

## MEMAHAMI PRODUK TABUNGAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

Oleh:

**Moh Hasyiyatus Syifa'**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69612).

Korespondensi Penulis: [mohhasyiyatussyifa@gmail.com](mailto:mohhasyiyatussyifa@gmail.com).

**Abstract.** *In sharia financial institutions several financial instruments have been introduced as a substitute for interest instruments. This instrument is an instrument that prioritizes the principle of profit and loss sharing. Profits obtained and losses suffered are borne jointly by the parties carrying out the transaction. Therefore, both parties carrying out the transaction will pay attention to each other's progress and setbacks in the business being carried out. Among the profit sharing principles, the most prominent and even the most popular is mudhârabah. The aim of this research is firstly to find out the meaning and types of mudharabah and secondly, to understand the legal basis for mudharabah and thirdly, to understand the terms and conditions of mudharabah and fourthly, to find out how mudharabah is applied in sharia financial institutions. This research is classified as a type of qualitative research where the research method uses the observation method, that is, research is used to collect data by looking at and listening to events or actions taken, then recording the results of the observations with notes or other tools.*

**Keywords:** *Meaning, Types, Foundations, Sharia Financial Institutions.*

**Abstrak.** Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak, yang

---

Received March 26, 2025; Revised April 02, 2025; April 08, 2025

\*Corresponding author: [mohhasyiyatussyifa@gmail.com](mailto:mohhasyiyatussyifa@gmail.com)

## MEMAHAMI PRODUK TABUNGAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Diantara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah *mudhârabah*. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui pengertian dan jenis jenis *mudharabah* dan kedua, untuk memahami landasan hukum *mudharabah* dan ketiga, untuk memahami syarat dan rukum *mudharabah* dan keempat, untuk mengetahui bagaimana aplikasi *mudharabah* dalam LKS. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif Dimana metode penelitiannya menggunakan metode observasi yaitu, penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melihat dan mendengarkan peristiwa atau Tindakan yang dilakukan, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya.

**Kata Kunci:** Pengertian, Jenis, Landasan, Lembaga Keuangan Syari'ah.

### LATAR BELAKANG

Keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah memiliki peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Salah satu aktivitas utama lembaga ini adalah penghimpunan dana masyarakat melalui berbagai produk keuangan, termasuk tabungan berbasis akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* memungkinkan hubungan kolaborasi dalam koordinasi upaya bersama diantara si pemilik modal (*shahibul mal*) dengan si pengelola modal (*mudharib*), disertai beserta proses bagi untung sebagaimana telah dibentuk berdasarkan kesepakatan kedua pihak di awal.

Namun, implementasi akad *mudharabah* dalam praktik penghimpunan dana tidak jarang menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah, fluktuasi tingkat kepercayaan nasabah, dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, keberhasilan akad *mudharabah* sangat bergantung pada transparansi, kepercayaan, dan pengelolaan yang profesional oleh lembaga keuangan syariah tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna menjelajahi lebih dalam penerapan produk tabungan akad *mudharabah* di LKS, termasuk aspek hukum, manajemen, serta persepsi masyarakat terhadap produk tersebut. Pemahaman yang komprehensif diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta optimalisasi produk berbasis syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkeadilan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Produk tabungan berbasis akad *mudharabah* menjadi salah satu bentuk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah. Dalam akad ini, nasabah berperan menjadi shahibul mal, sementara lembaga keuangan syariah berperan menjadi mudharib. Dimana, dana tersebut dihimpun lalu menggunakannya sebagai penjalan pelaksanaan membangun usaha halal serta juga produktif, dengan laba dari usaha dibagikan selaras dengan nisbah sebagaimana telah tersepakati sebelumnya.

Penghimpunan dana berbasis akad *mudharabah* diatur dalam regulasi keuangan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai “Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)”. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah* menyajikan arahan utama terhadap lembaga keuangan syariah dalam implementasi akad ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode penelitian yang pada proses penyusunan penelitian tersebut didasarkan pada analisis pandangan para profesional seperti yang ditemukan dalam berbagai artikel, buku, dokumen, jurnal, dan sumber lainnya, yang mana dikenal sebagai metode penelitian kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pembiayaan Tabungan Dalam LKS**

Pembiayaan tabungan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan skema penyimpanan terhadap dana oleh nasabah dimana pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil) ataupun *wadiah* (titipan). Dana tersebut dapat digunakan untuk investasi, persiapan kebutuhan masa depan, atau sebagai jaminan dalam akad pembiayaan. Berdasar pada dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', serta regulasi positif, akad ini mendorong kegiatan usaha yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. *Mudharabah* tidak hanya mencerminkan keadilan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

Dalam LKS, pembiayaan tabungan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menyimpan dan mengembangkan dana tanpa unsur riba. Menyediakan

# MEMAHAMI PRODUK TABUNGAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Membantu perencanaan keuangan dalam jangka panjang.

## Prinsip Dasar Pembiayaan Tabungan Dalam LKS

### 1. Akad Dalam Pembiayaan

#### a. *Mudharabah*

Nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan modal terhadap bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Selanjutnya keuntungan diserahkan berdasarkan nisbah sebagaimana tersepakati kedua pihak. Jika muncul kerugian, sedari hal tersebut pemilik dana menanggung terhadap beban kerugian tersebut kecuali jika hal tersebut karena kelalaian dari pengelola.<sup>1</sup>

#### b. *Wadiah*

Dana yang disimpan bersifat titipan dan tidak mendapatkan keuntungan tetap. Bank boleh memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan, tetapi tidak boleh diperjanjikan di awal.<sup>2</sup>

### 2. Skema Dalam Pembiayaan Tabungan Dalam LKS

#### a. Tabungan Berjangka Syariah

Nasabah menyetor dana dengan sistem berjangka sesuai akad syariah. Keuntungan diberikan melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*) atau dalam bentuk bonus sukarela (*wadiah*).<sup>3</sup>

#### b. Tabungan Haji dan Umroh

Produk tabungan haji dan umroh menolong para nasabah untuk membuat perencanaan terkait perjalanan ibadah dengan setoran berkala. Biasanya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* (titipan dengan jaminan keamanan).<sup>4</sup>

#### c. Tabungan Investasi Syari'ah

Dana yang disimpan dialokasikan kepada instrumen investasi memiliki basis syariah, contoh diantaranya sukuk ataupun reksa dana syariah. Keuntungan didistribusikan berdasarkan nisbah *mudharabah* yang telah disepakati.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

<sup>2</sup> Ascarya. (2016). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>3</sup> Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Syariah.

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perbankan Syariah Indonesia*.

d. Tabungan Dengan Jaminan Pembiayaan

Nasabah bisa mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan saldo tabungan mereka. Akad yang digunakan biasanya *rahn* (gadai) atau *qardh* (pinjaman tanpa bunga).<sup>6</sup>

### **Manfaat Pembiayaan Tabungan Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah**

1. Bebas Riba

Tidak mengandung unsur bungaseperti di bank konvensional.

2. Keamanan Dana

Dana dikelola sesuai prinsip syariah dan tidak diinvestasikan pada sektor haram.

3. Kemudahan Akses Pembiayaan

Tabungan bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan Syariah.

4. Perencanaan Keuangan yang Lebih Baik

Membantu nasabah mencapai tujuan finansial jangka panjang.<sup>7</sup>

### **Contoh Produk Pembiayaan Tabungan Dalam Lks**

1. BSI Tabungan Mudharabah

BSI (Bank Syariah Indonesia) menyediakan produk BSI Tabungan Mudharabah yang menjadi satu diantara beberapa instrumen simpanan berbasis syariah. Dengan BSI Tabungan Mudharabah, para nasabah memungkinkan untuk memperoleh bagi hasil yang tidak tetap berdasarkan kinerja investasi yang dilakukan oleh bank.<sup>8</sup>

2. Bank Muamalat Tabungan Haji

Produk perbankan syariah dari Bank Muamalat yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan ibadah haji nasabah. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat berkomitmen menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. BNI Syariah Tabungan Rencana Ib Hasanah

---

<sup>6</sup> Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai Syariah).

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI. (2022). *Pedoman Perbankan Syariah untuk Haji dan Umrah*

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## MEMAHAMI PRODUK TABUNGAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

Tabungan IB Tapenas Hasanah adalah produk simpanan berjangka yang ditawarkan oleh BNI Syariah, dirancang untuk membantu nasabah merencanakan keuangan masa depan sesuai dengan prinsip syariah.

#### 4. BMT Amanah Tabungan Pendidikan

BMT Amanah menawarkan produk Simpanan Pendidikan yang dirancang untuk membantu anggota mempersiapkan biaya pendidikan secara terencana sesuai prinsip syariah.

### Landasan Hukum Pembiayaan Tabungan Dalam Lks

Pembiayaan tabungan dalam LKS berlandaskan pada beberapa aspek hukum yang meliputi sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis), regulasi perbankan syariah di Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Landasan hukum ini memastikan bahwa tabungan dalam LKS dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah dan memenuhi ketentuan hukum positif di Indonesia.

#### 1. Landasan Hukum Islam (Fiqh Muamalah)

Dalam Islam, konsep tabungan dan pembiayaannya dalam lembaga keuangan syariah merujuk pada beberapa prinsip dan akad utama, yaitu *wadiah*, *mudharabah*, dan *qardh*.

##### a. Akad dalam Tabungan Syariah

###### 1) *Wadiah Yad Dhamamah*

Akad *wadiah yad dhamamah* berarti nasabah menitipkan dana kepada bank syariah, dan bank bertanggung jawab atas pengelolaan serta keamanannya. Tidak ada keuntungan tetap bagi nasabah, tetapi bank boleh memberikan bonus secara sukarela.

Dasar Hukum: Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 283, "*Jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.*"<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, Surat Al-Baqarah : 283.

Hadis Riwayat Ibnu Majah, *“Sampaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”*<sup>10</sup>

## 2) *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (nasabah) dan pengelola dana (bank syariah/BMT) di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dasar hukum:

Al-Qur'an, QS. Al-Muzzammil: 20, *“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”*<sup>11</sup>

Hadis Riwayat Abu Dawud, *“Keuntungan adalah berdasarkan tanggungan risiko.”*<sup>12</sup>

## 3) *Qardh*

Akad *qardh* adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan, dengan pengembalian pokok saja.

Dasar hukum Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 245, *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasannya.”*<sup>13</sup>

## 2. Landasan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengatur perbankan syariah melalui beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

### a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Pasal 1 Ayat 12 yang berbunyi, *“Tabungan syariah adalah dana simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.”*<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, No. 2200. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.*

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta : Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, Surat Al-Muzzammil: 20.*

<sup>12</sup> Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash'ath. *Sunan Abi Dawud, Jilid 3, No. 3508. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.*

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta : Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, Surat Al-Baqarah: 245*

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## MEMAHAMI PRODUK TABUNGAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

Pasal 19 mengatur bahwa bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk tabungan berbasis akad wadiah dan mudharabah.

b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Menyatakan bahwa bank syariah harus beroperasi sesuai prinsip syariah, termasuk dalam kegiatan tabungan dan pembiayaan.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO 31/POJK.05/2014

Pasal 6 berbunyi, "*Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dengan akad syariah.*"<sup>15</sup>

3. Fatwa DSN-MUI Terkait Pembiayaan Tabungan Dalam LKS

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan produk tabungan, antara lain:

a. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Mengatur bahwa tabungan syariah dapat menggunakan akad *Wadiah* atau *Mudharabah*. Dalam tabungan *wadiah*, tidak boleh ada janji imbalan tetap bagi nasabah.

b. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Mengatur bahwa dana dari tabungan *mudharabah* dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan dengan mekanisme *mudharabah* atau musyarakah.

c. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Menyatakan bahwa pembiayaan berbasis akad *qardh* diperbolehkan, terutama untuk nasabah yang membutuhkan dana tanpa riba.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Produk tabungan dalam LKS adalah solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam dan dapat menjadi salah satu jalan untuk masyarakat yang ingin menghindari riba. Dengan menggunakan akad syariah seperti *wadiah* dan *mudharabah*, produk ini memberikan keamanan dana, transparansi, dan bagi hasil yang adil bagi nasabah.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah serta fatwa DSN-MUI semakin memperkuat keberadaan produk tabungan syariah di Indonesia. Namun, masih diperlukan edukasi dan inovasi lebih lanjut agar tabungan syariah dapat lebih diminati oleh masyarakat luas dan mampu bersaing dengan produk perbankan konvensional.

Dengan kesadaran yang lebih akurat tentang konsep, mekanisme, dan manfaat tabungan syariah, masyarakat diharapkan dapat membuat pilihan keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip Islam.

### **Saran**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai produk tabungan berbasis akad *mudharabah*. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman yang baik tentang konsep bagi hasil dan perbedaannya dengan sistem perbankan konvensional.

LKS diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dana nasabah untuk memaksimalkan keuntungan yang akan dibagi. Transparansi dalam pelaporan hasil usaha juga perlu ditingkatkan agar kepercayaan nasabah terjaga.

Dengan langkah-langkah tersebut, produk tabungan bisa memberikan kenyamanan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung sistem ekonomi berbasis syariah..

### **DAFTAR REFERENSI**

- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2016). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perbankan Syariah Indonesia*.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Pedoman Perbankan Syariah untuk Haji dan Umrah*
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai Syariah).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan
- Mushaf Al-Qur'an, 2019, Surat Al-Baqarah: 283.*

## MEMAHAMI PRODUK TABUNGAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah. Jilid 2, No. 2200. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.*

Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, Surat Al-Muzzammil: 20.*

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash’ath. *Sunan Abi Dawud. Jilid 3, No. 3508. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.*

Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, Surat Al-Baqarah: 245*

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.